



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 02/PID/2012/PT.JPR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

~~~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Nama lengkap       | : RAYDOLF HANS NELWAN ;     |
| Tempat lahir       | : Manokwari ;               |
| Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 31 Juli 1975 ; |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki ;               |
| Kewarganegaraan    | : Indonesia ;               |
| Tempat tinggal     | : Asrama Brimob Kotaraja ;  |
| A g a m a          | : Kristen Protestan ;       |
| Pekerjaan          | : Polri ;                   |

Terdakwa ditahan oleh :

- 1) Penyidik Polda Papua sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 ;
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 ;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011;
- 5) Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 ;
- 6) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;

Hal 1 Putusan No. 02/PID/2012/PT.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal

18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh : SIHAR L. TOBING, S.H., JUHARI, S.H., YAN SULWAN SARAGIH, S.H., AMOS KARETH, S.H., Para Advokat dan Asisten pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SIHAR L. TOBING, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Kembili no. 01 Sentani Kota-Jayapura, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura nomor : W.30.UI/05/HK.02.04/2011, tanggal 08 Oktober 2011 ;

~~~ **Pengadilan Tinggi** tersebut ;

~~~ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 06 Januari 2012 Nomor : 02/

Pen.Pid/2012/PT.Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

~~~ **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura No.Reg.

Perk.: PDM-310/Jpr/Ep.2/08/2011 tanggal 21 September 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

~~~ Bahwa ia terdakwa RAYDOLF HANS NELWAN pada hari Senin tanggal 09 Mei 2011 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di halaman luar samping Bar Horizon, Jalan Baru Pasar Youtefa Abepura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa RAYDOLF HANS NELWAN bersama dengan saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS, saksi APOLOS WOISIRI, TELIS RUMAROPEN dan sopir mobil hendak pulang dari Bar Vista menggunakan mobil Avanza warna



silver namun ketika telah di lorong jalan, depan pintu gerbang keluar, samping Bar Horizon mobil berhenti karena YAKOBUS SUABEY ketinggalan di Bar Vista sehingga terdakwa bersama saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS (terdakwa dalam berkas perkara yang lain) kembali ke Bar Vista dengan berjalan kaki yang beberapa menit kemudian keluar dari Bar Vista menuju ke arah mobil, terdakwa ditegur oleh SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) dari dalam mobil yang sedang parkir di lorong jalan depan pintu gerbang keluar samping Bar Horizon lalu terdakwa mendekati dan bertanya kepada SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) “*kamu anggota kah ?*” dan dijawab “*saya anggota Reserse Narkoba Polda Papua*”, lalu terdakwa bertanya lagi “*kamu letting berapa ?*” lalu SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) menjawab dengan berbisik ditelinga pada terdakwa, yang kemudian terdakwa menjawab “*saya Brimob*” dan pergi sambil membanting pintu mobil korban ;

- Bahwa kemudian SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) keluar dari mobil mendekati terdakwa dan berkata “*kalau kamu Brimob kenapa kamu banting pintu mobil saya*” dan langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa membalas kembali memukul SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) menggunakan tangan ke arah kepala atau wajah hingga SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) hampir terjatuh yang kemudian disusul saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS ikut memukul dengan tangan ke arah kepala hingga SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) terjatuh. Melihat hal tersebut saksi ARELI LABAI alias ROLI langsung memukul serta menendang terdakwa kemudian mengambil bangku kayu dan memukul terdakwa dan sementara itu saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS masih terus memukuli SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) berulang-ulang kali memakai tangan kanan dan kiri ke arah kepala atau wajah hingga korban terjatuh ke dalam parit ;

Hal 3 Putusan No. 02/PID/2012/PT.JPR



- Bahwa mendengar adanya keributan saksi SEBLOM KORWA yang tertidur di mobil terbangun dan membantu SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) dengan memukul saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS yang kemudian terdakwa yang hendak membantu saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS tiba-tiba dihadang oleh saksi SEBLOM KORWA dibantu saksi ARELI LABAI alias ROLI memukul terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan melarikan diri ke rumah warga sedangkan saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS lari ke arah mobil Avanza dan pergi ;
- Sesampainya di lampu merah Dok II Jayapura saksi ARELI LABAI alias ROLI turun dari mobil dan SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) bersama saksi SEBLOM KORWA melanjutkan perjalanan pulang hingga sampai di rumah di Dok VIII Atas Perumahan Sosial sekitar pukul 05.30 WIT, kemudian saksi SEBLOM KORWA memarkirkan mobil lalu membangunkan SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) namun tidak terbangun dan saksi beranggapan bahwa korban tertidur karena kecapean sehingga saksi SEBLOM KORWA langsung masuk ke rumah, lalu sekitar pukul 06.00 WIT saksi SEBLOM KORWA kembali membangunkan SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) untuk kedua kalinya namun tidak juga bangun kemudian saksi kembali ke dalam rumah untuk beristirahat ;
- Bahwa tidak beberapa menit kemudian isteri dari SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) yang pergi ke mobil untuk membangunkan suaminya dan mendapati tubuh SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) sudah dingin dan mulut sudah berwarna hitam, sehingga kembali ke rumah dan melaporkannya kepada saksi SEBLOM KORWA dan orang tua dari SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) agar segera membawa SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, namun sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dokter yang memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) telah meninggal terlebih dahulu sebelum sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor : 335/97, tanggal 14 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. EDDY TRISNO selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN dengan kesimpulan :

- Mayat adalah seorang laki-laki dewasa, bangsa Indonesia, suku/ras Papua, kulit hitam, rambut keriting potong pendek, berumur 25 (dua puluh lima) tahun, panjang badan 170 (seratus tujuh puluh) Cm, berpostur tinggi besar, gizi baik ;
- Mayat mati tidak lebih dari 6 (enam) s/d 8 (delapan) jam sejak saat diperiksa ;
- Mayat mengalami kekerasan tumpul pada dahi dan puncak kepala, kekerasan tumpul pada puncak kepala mengakibatkan pendarahan di dalam selaput pembungkus otak ;
- Pada cairan lambung mayat ditemukan zat aktif Ethanol dan Methanol, pada cairan urine ditemukan zat aktif Ethanol dan Methanol sedangkan dari cairan darah tidak ditemukan zat aktif Ethanol dan Methanol ;
- Penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada puncak kepala yang mengakibatkan pendarahan di antara selaput otak (PENDARAHAN SUBDURAL) ;

~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

~~~ Bahwa ia terdakwa RAYDOLF HANS NELWAN pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2011 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di halaman luar samping Bar Horizon, Jalan Baru Pasar Youtefa Abepura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 5 Putusan No. 02/PID/2012/PT.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jayapura, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa RAYDOLF HANS NELWAN bersama dengan saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS, saksi APOLOS WOISIRI, TELIS RUMAROPEN dan sopir mobil hendak pulang dari Bar Vista menggunakan mobil Avanza warna silver namun ketika telah di lorong jalan, depan pintu gerbang keluar, samping Bar Horizon mobil berhenti karena YAKOBUS SUABEY ketinggalan di Bar Vista sehingga terdakwa bersama saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS (terdakwa dalam berkas perkara yang lain) kembali ke Bar Vista dengan berjalan kaki yang beberapa menit kemudian keluar dari Bar Vista menuju ke arah mobil, terdakwa ditegur oleh SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) dari dalam mobil yang sedang parkir di lorong jalan depan pintu gerbang keluar samping Bar Horizon lalu terdakwa mendekati dan bertanya kepada SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) “*kamu anggota kah ?*” dan dijawab “*saya anggota Reserse Narkoba Polda Papua*”, lalu terdakwa bertanya lagi “*kamu letting berapa ?*” lalu SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) menjawab dengan berbisik di telinga pada terdakwa, yang kemudian terdakwa menjawab “*saya Brimob*” dan pergi sambil membanting pintu mobil korban ;
- Bahwa kemudian SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) keluar dari mobil mendekati terdakwa dan berkata “*kalau kamu Brimob kenapa kamu banting pintu mobil saya*” dan langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa membalas kembali memukul SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) menggunakan tangan kearah kepala atau wajah hingga SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) hampir terjatuh yang kemudian disusul saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS ikut memukul dengan tangan ke arah kepala hingga SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) terjatuh. Melihat





hal tersebut saksi ARELI LABAI alias ROLI langsung memukul serta menendang terdakwa kemudian mengambil bangku kayu dan memukul terdakwa dan sementara itu saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS masih terus memukuli SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) berulang-ulang kali memakai tangan kanan dan kiri ke arah kepala atau wajah hingga korban terjatuh ke dalam parit ;

- Bahwa mendengar adanya keributan saksi SEBLOM KORWA yang tertidur di mobil terbangun dan membantu SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) dengan memukul saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS yang kemudian terdakwa yang hendak membantu saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS tiba-tiba dihadang oleh saksi SEBLOM KORWA dibantu saksi ARELI LABAI alias ROLI memukul terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan melarikan diri ke rumah warga sedangkan saksi NIKOLAUS K. RAHANGIAR alias TOMUS lari ke arah mobil Avanza dan pergi ;
- Sesampainya di lampu merah Dok II Jayapura saksi ARELI LABAI alias ROLI turun dari mobil dan SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) bersama saksi SEBLOM KORWA melanjutkan perjalanan pulang hingga sampai di rumah di Dok VIII Atas Perumahan Sosial sekitar pukul 05.30 WIT, kemudian saksi SEBLOM KORWA memarkirkan mobil lalu membangunkan SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) namun tidak terbangun dan saksi beranggapan bahwa korban tertidur karena kecapean sehingga saksi SEBLOM KORWA langsung masuk ke rumah, lalu sekitar pukul 06.00 WIT saksi SEBLOM KORWA kembali membangunkan SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) untuk kedua kalinya namun tidak juga bangun kemudian saksi kembali ke dalam rumah untuk beristirahat ;
- Bahwa tidak beberapa menit kemudian isteri dari SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) pergi ke mobil untuk membangunkan suaminya dan

Hal 7 Putusan No. 02/PID/2012/PT.JPR



mendapati tubuh SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) sudah dingin dan mulut sudah berwarna hitam, sehingga kembali ke rumah dan melaporkannya kepada saksi SEBLOM KORWA dan orang tua dari SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) agar segera membawa SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, namun sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dokter yang memeriksa mengatakan SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN (korban) telah meninggal terlebih dahulu sebelum sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura nomor : 335/97 tanggal 14 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. EDDY TRISNO selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap SAMUEL HEIN ERWIN RUMBEKWAN dengan kesimpulan :
  - Mayat adalah seorang laki-laki dewasa, bangsa Indonesia, suku/ras Papua, kulit hitam, rambut keriting potong pendek, berumur 25 (dua puluh lima) tahun, panjang badan 170 (seratus tujuh puluh) Cm, berpostur tinggi besar, gizi baik ;
  - Mayat mati tidak lebih dari 6 (enam) s/d 8 (delapan) jam sejak saat diperiksa ;
  - Mayat mengalami kekerasan tumpul pada dahi dan puncak kepala, kekerasan tumpul pada puncak kepala mengakibatkan pendarahan di dalam selaput pembungkus otak ;
  - Pada cairan lambung mayat ditemukan zat aktif Ethanol dan Methanol, pada cairan urine ditemukan zat aktif Ethanol dan Methanol sedangkan dari cairan darah tidak ditemukan zat aktif Ethanol dan Methanol ;
  - Penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada puncak kepala yang mengakibatkan pendarahan di antara selaput otak (PENDARAHAN SUBDURAL) ;

~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~ **Surat Tuntutan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura No. REG. PERK.

PDM- 310/JPR/Ep.2/08/2011, tanggal 28 November 2011, yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAYDOLF HANS NELWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 351 ayat (3) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan memperhitungkan dan mengurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol. DS. 5096 AA warna Biru ;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil asli DS. 5096 AA, pemilik Kanwil Depsos Propinsi Irian Jaya ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

~~~ **Berkas perkara** serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 333/

Pid.B/2011/PN-Jpr. tanggal 12 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAYDOLF HANS NELWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 9 Putusan No. 02/PID/2012/PT.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul no. Pol. DS. 5096 AA warna Biru ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil asli DS. 5096 AA, pemilik Kanwil Depsos Propinsi Irian Jaya ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

~~~ **Akta Permintaan Banding** tertanggal 19 Desember 2011 No. 41/Akta Pid/2011/PN-JPR. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, menerangkan bahwa terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 12 Desember 2011 No. 333/Pid.B/2011/PN-JPR., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 41/Akta. Pid/2011/PN-JPR. ;

~~~ **Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara** tertanggal 21 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

~~~ Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

~~~ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 333/Pid.B/2011/PN.JPR. tanggal 12 Desember 2011, majelis hakim banding tidak melihat alasan-alasan yang dapat dipakai untuk melemahkan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 333/Pid.B/2011/PN.JPR. tanggal 12 Desember 2011 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana di tingkat banding, maka ia dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Mengingat, pasal 351 ayat (3) KUHP jo. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 12 Desember 2011 Nomor : 333/Pid.B/2011/PN.JPR. ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari KAMIS tanggal 19 JANUARI 2000 DUA BELAS, oleh kami, FRANS LIEMENA, S.H, M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, dengan AGUS SUTANTO, S.H., M.H. dan I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu Panitera Pengganti TOMMY I.K. MEDELLU, S.H., tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Hal 11 Putusan No. 02/PID/2012/PT.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

= . FRANS LIEMENA, S.H, M.H. =

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. AGUS SUTANTO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

2. I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

Drs. P H I L I P, S.H.  
NIP . 19570626 198103 1 005